
MENGGAGAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ATAS HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

Muh Ali Masnun

Faculty of Law, State University of Surabaya

alimasnun@unesa.ac.id

Submitted: 2020-01-20 / Reviewed: Settings2020-03-19 / Accepted: 2020-04-28

ABSTRACT

MSMEs are economic actors who have comparative and competitive advantages and contribute a lot to the economy in Indonesia. One of these advantages is the industrial design, which industrial design as one type of intellectual property rights that many are owned by MSMEs, but until now in terms of relative quantity is still small in number that is protected by law. Out of 56,534,592 MSMEs, only 398 have received IPR protection. Even though the current era of competition in global economic trade is not only domestic, but rather across national borders that are prone to conflicts / disputes. Based on the analysis that the writer found, there are 2 things that become the background why MSMEs do not protect it. First, the substance of the industrial design act is still there are some weaknesses. There is a gap between regulation and practical needs in society. The novelty aspect is one of the factors that is difficult for SMEs to obtain protection. Though the provisions in the TRIPs and Paris Convention are new or original. Copyright approach is one of the ideas to obtain the protection of industrial design rights in Indonesia. Second, awareness and understanding of the importance of industrial design protection that they have. Synergy between the government and MSMEs is an alternative idea worth considering when the copyright approach is through identification and data collection through IT-based software.

Keywords: *Consumer Protection; MSMEs; industrial design*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi swasta memiliki potensi dan kontribusi yang cukup signifikan untuk perekonomian nasional.¹ Kontribusi tersebut, antara lain meliputi jumlah UMKM yang perkembangannya relatif terus mengalami peningkatan dari sisi jumlah, penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), data kontribusi dalam hal ekspor dan investasi.

Eksistensi UMKM di Indonesia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif merupakan salah satu elemen fundamental mengapa perlu diberikan perlindungan hukum². Sebagaimana Michael Porter mengidentifikasi keunggulan tersebut menjadi 2 (dua) tipe yaitu keunggulan dari biaya dan keunggulan dari aspek differensiasi. Selain itu Michael Porter menambahkan pendapatnya tentang kedua keunggulan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

“a competitive advantage exists when the firm is able to deliver the same benefits as competitors but at a lower cost (cost advantage), or deliver benefits that exceed those of competing product (differentiations advantage). Thus, competitive advantages enables the firm to create superior value for its customers and superior profits for itself”. Comparative advantages resides in the factor endowment and created endowment of particular regions. Factors endowments include land, natural resources, labour, and the size of the local population... a nation can create its own endowments include skilled labour, the technology and knowledge base, government support, and culture.”³

Keuntungan sebagaimana Michael Porter uraikan, sudah seharusnya UMKM mendapat perhatian dan perlindungan dalam rangka bersaing di gelanggang perdagangan global yang sangat keras saat ini.⁴ Hal ini diperkuat dengan gagasan Esteban Burrone yang menyatakan bahwa *Small and Medium Enterprises (SMEs)* turut menentukan keberhasilan di negara-negara berkembang.

In the OECD⁵ countries, SMEs account for 95% of companies and 60 to 70% of employment. Given the significant role of SMEs in the national economy in terms of their sizeable contribution to GDP, employment generation, export performance, and achieving sustainable national economic development, all national government

¹ Budi Agus Riswandi, “Hukum Merek Dan Usaha Kecil Menengah (Ukm): Upaya Mewujudkan Daya Kompetitif”, *Journal of Management and Business*, 2004, hlm. 49.

² Perlindungan hukum berasal dari istilah berbahasa asing seperti “rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris, istilah perlindungan hukum hukum berasal dari “legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”.

³ <http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage/> diakses tanggal 8 September 2016, hlm 1

⁴ Anshori Sinungan, *Perlindungan Desain industri, Tantangan dan Hambatan dalam Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 280

⁵ OECD merupakan singkatan dari *The Organisation for Economic Co-operation dan Development* merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

*in the OECD consciously seek to facilitate the creation and development of national SMEs sector.*⁶

Pembangunan UMKM hingga saat ini masih memiliki berbagai permasalahan, misal berkaitan dengan kemudahan berusaha, rendahnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran, dan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aset yang tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi UMKM.⁷

Lebih lanjut dipertegas bagaimana kaitannya UMKM dengan perlindungan desain industri⁸ sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disingkat HKI) yang banyak dimiliki oleh UMKM.

*In a number of the sectors, however, innovation by SMSe mainly consist in minor adaptations to existing products, innovation in design, mode of service delivery or management and marketing practices. In many such sectors, SMEs innovation are mainly of an informal nature, without formal R & D laboratories or R & D personnel. In such cases, other intellectual property rights such as utility models, industrial designs, and trademarks may play a bigger role than patent in providing a competitive edge SMEs. IP right such trademarks and industrial design may provide companies with the ability to differentiate their products, segment market, create a brand image, find niche markets, target specific customer groups and obtain exclusivity over the commercial use of mark or design that may be the main selling point of a new improved product or service.*⁹

Merujuk penjelasan di atas, bahwa ada penekanan pada merek dan desain industri pada UMKM dapat memajukan perusahaan karena kemampuan produk yang berbeda, segmen pasar, target khusus dari pasar. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia 56.534.592, jumlah yang dapat dikatakan banyak apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan besar yang hanya 4.968.¹⁰ Jumlah sebagaimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan jumlah yang melakukan permohonan pendaftaran atas hak desain industri dengan jumlah 398 pada UMKM. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis merasa perlu mengelaborasi bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM atas hak desain industri yang memiliki

⁶ Esteban Burrone, *Intellectual Property Rights and Innovation in Small and Medium Sized Enterprises, A Paper submitted to the OECD as a background document to the Second OECD Ministerial Conference for Small and Medium Sized Enterprise*, WIPO, 2003, hlm 5

⁷ Muh Ali Masnun, "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3, Nomor 2, 2019, hlm. 220

⁸ Desain industri dalam makalah ini sebagaimana desain industri yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa desain industri suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Kementerian Koperasi dan UKM, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012 – 2013*, diunduh 08 September 2016.

nilai kompetitif dan komparatif sudah menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi di tengah pasar global yang akan begitu keras menggilas bagi yang tidak mampu melindungi segala aset, khususnya desain industri sebagai salah satu aset yang tidak berwujud (*intangible asset*) sebuah perusahaan.

Artikel ini termasuk salah satu penelitian doktrinal (penelitian yuridis normatif) yakni penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum (peraturan terkait desain industri) dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (untuk selanjutnya disingkat UUDI), Paris Convention, TRIPs Agreement dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti akan melengkapi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Arah pembangunan hukum nasional dalam menghadapi globalisasi merupakan kondisi *inherent* dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan, maka tatanan hukum harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercipta kepastian hukum, agar kita tidak karam di tengah jalan, atau menjadi bangsa yang tergap-gagap. Visi pembangunan hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 menegaskan: Hukum harus dinamis sesuai dengan kehidupan masyarakat yang memang dinamis. Karena itu, hukum harus membuat kemajuan sesuai dengan harapan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global, hukum harus mampu meningkatkan **daya saing bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kekayaan bangsa** sehingga **kekayaan yang dimiliki benar-benar bisa dinikmati masyarakat** dan memberikan keuntungan bagi bangsa ini.

Memperhatikan dari tujuan perlindungan desain industri yang termuat dalam konsideran huruf a UUDI disebutkan bahwa “Dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional, karenanya perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem HKI. Selanjutnya, hal tersebut **didorong pula kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka** ragam yang merupakan sumber bagi pengembangan desain industri”.

Berdasarkan 2 hal tersebut di atas, penulis menjadikan sebagai dasar berpijak untuk melihat urgensi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM atas hak desain industri. Setidaknya, berdasarkan analisis yang penulis temukan ada beberapa yang melatarbelakangi mengapa pelaku UMKM tidak mendaftarkan desain industri yang mereka miliki dan ini akan menjadi titik tolak untuk melakukan elaborasi atas beberapa alasan tersebut. **Pertama**, substansi UUDI masih terdapat beberapa kelemahan. Adanya kesenjangan antara aturan yuridis dan kebutuhan praktis di masyarakat, sehingga aturan tentang desain industri belum efektif dalam mendukung perkembangan usaha industri UMKM di Indonesia. **Kedua**, kesadaran dan pemahaman atas pentingnya perlindungan

desain industri yang mereka miliki. Apalagi UMKM menjadi salah satu pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi bagi perekonomian nasional yang menjadikan penulis mengelaborasi bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM atas hak desain industri dalam konteks ini adalah berkaitan dengan substansi hukum atau pengaturan terkait desain industri. Substansi hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum (di samping dua sub sistem lain yakni struktur hukum dan kultur hukum). Mengapa penting,? Karena perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan bagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum sehingga pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Pengaturan berkaitan dengan desain industri di Indonesia tertuang dalam UUDI sebagai produk UU baru pertama kali ada sebagai konsekuensi hukum dan konsekuensi logis dari pengesahan dan peratifikasian di bidang hukum hak kekayaan intelektual terutama TRIPs Agreement dan Konvensi Paris.

Pertama, berkaitan dengan kriteria **kebaruan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Hak desain industri diberikan untuk desain industri **yang baru**. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut **tidak sama** dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.” (huruf tebal dan garis bawah dari penulis). Hak desain industri dapat dikatakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia mengingat secara khusus baru diatur secara definitif pasca diundangkannya UUDI pada tahun 2000. Apabila dibandingkan dengan eksistensi dengan UMKM yang telah tumbuh lebih awal di bumi pertiwi. Aspek **kebaruan** (*new*) menjadi kendala pada tataran implementasi apabila ketentuan yang dimuat dalam UUDI adalah pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Kita tahu sebelum berlakunya UUDI banyak sekali desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya yang pada akhirnya akan kesulitan mendapat perlindungan hukum apabila mengacu kepada ketentuan tersebut. Padahal ketentuan di dalam *TRIPs Agreement* sebagai salah satu dasar penyusunan UU HKI tepatnya pada Article 25 “*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are **new or original**. Members may provide that designs are not new or original if they **do not significantly differ** from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations*”. (huruf tebal dan garis bawah dari penulis). Lebih lanjut dalam Article 5 Konvensi Paris yang menyatakan bahwa “*industrial design shall be protected in all the countries of the union*”

Dengan menelaah pada ketentuan tersebut dapat diambil hal pokok bahwa desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang “baru” (*new*) atau “orisinal” (*original*) dan atau “yang secara signifikan berbeda dengan desain industri sebelumnya”. Perlindungan desain industri terdapat dua pendekatan yaitu *patent approach* dan *copyright approach*. *Patent approach* berarti menerapkan sistem konstitutif yang artinya siapa yang mendaftar lebih dulu, maka dia lah yang diberikan

hak tersebut (*first to file system/first to invent system*). *Copyright approach* berarti menerapkan sistem deklaratif (*first to design system*) dengan tanpa harus mendaftarkan, tetapi cukup hanya dicatatkan.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UUDI secara eksplisit bahwa pendekatan yang digunakan dalam desain industri di Indonesia adalah *patent approach* dengan ciri desain industri yang mendapat perlindungan harus memiliki kebaruan (*new/novelty*) dan hak desain industri itu diberikan oleh negara setelah melalui proses pemeriksaan. Hal lain yang memperkuat argumetasi pendekatan paten yang digunakan adalah Pasal 1 angka 5 UUDI sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Bagaimana mungkin mengembangkan kreativitas bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman seni, budaya, dan adat istiadat serta mengupayakan seoptimal mungkin agar kreativitas tersebut dapat terlindungi dengan mudah apabila sistem tersebut mengharuskan demikian. Belum lagi kelompok usaha yang terdapat di Indonesia lebih banyak kelompok UMKM yang relatif kesadaran perlindungan melalui pendaftaran relatif masih minim. Yang mana hal itu dapat meningkatkan nilai kompetitif dan komparatif yang lebih baik lagi bagi perkembangan industri UMKM di Indonesia.

Perlindungan desain industri dengan menggunakan *copyright approach* merupakan salah satu alternatif gagasan yang dapat diterapkan dalam era persaingan yang semakin kompetitif bagi bangsa Indonesia dalam kancah internasional. Dengan menggunakan *copyright approach* maka desain industri tersebut harus memiliki orisinalitas dan perolehan hak desain industri tanpa harus melalui pendaftaran atau kalaupun didaftarkan, pendaftaran tersebut bukan menunjukkan adanya hak, melainkan adanya hak atas desain tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dan untuk mendaftarkan tidak perlu melalui proses pemeriksaan substansi.

Satu hal yang perlu dipahami sebagaimana Insan Budi Maulana¹¹ katakan bahwa sistem hukum desain industri dengan TRIPs Agreement dan Konvensi Paris bukan berarti harus sesuai atau sama persis atau bahkan dengan sistem hukum desain industri di negara-negara industri maju. Dalam TRIPs Agreement dan Konvensi Paris tidak diatur apakah sistem desain industri suatu negara anggota WTO harus menerapkan sistem pemeriksaan substansi yang bersifat absolut atau tidak harus menerapkan sistem pemeriksaan substansi, berapa lama proses pendaftarannya, delik biasa atau delik aduan. Hal tersebut akan sangat bergantung pada kepentingan dan kebutuhan yang dipilih oleh masing-masing negara anggota WTO.¹²

Kedua, kata **tidak sama** sebagaimana dalam pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma dan dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya muncul ketidakadilan karena dimungkinkannya multitafsir bagi masing-masing

¹¹ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 9

¹² Hal tersebut relevan dengan Pasal 33 Ayat 4 UUD NRI 1945Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

pendesain atau Ditjen HKI sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tidak sama akan menjadi problem bahwa kata “tidak sama” tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga paling tidak kita dapat menggunakan dua pendekatan dalam menilai tidak sama. Pendekatan identik (*identical approach*) dan pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan (*overall distinction appearance approach*)¹³. Pendekatan identik hanya untuk menguji terkait identik atau tidak identiknya suatu desain dengan desain yang lainnya.¹⁴ Pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan berkaitan dengan apakah suatu penampilan produk memiliki kekhususan atau kekhasan dalam desain yang dapat ditangkap dan dinilai dengan mata (*captured and appeals to the eye*)¹⁵ tentunya dalam hal ini dibandingkan dengan produk-produk lain yang telah ada sebelumnya.

UUDI di Indonesia tampaknya masih belum dapat diidentifikasi apakah masuk pendekatan identik atau keseluruhan sehingga problem tersebut pada prinsipnya dapat merujuk kembali kepada Article 25 TRIPs Agreement bahwa yang dapat memperoleh adalah “yang secara signifikan berbeda dengan desain industri sebelumnya”. Artinya ada perbedaan secara substansial. Pelaku Ekonomi dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya akan sangat membantu mendapatkan perlindungan.

Faktor *kedua* adalah berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman atas pentingnya perlindungan desain industri yang pelaku UMKM miliki. Berbicara berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman tidak terlepas dari budaya dan paradigma bangsa Indonesia yang memang memiliki perbedaan dengan budaya barat sebagaimana HKI (desain industri) berasal. Menurut Edi Sedyawati,¹⁶ dalam situasi-situasi tertentu kita memang dihadapkan pada suatu dilema apabila tuntutan perlindungan warisan sejarah dan budaya itu berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Candra Irawan dalam disertasinya menjelaskan bahwa masuknya TRIPs Agreement ke dalam hukum nasional (UU HKI termasuk UUDI) setidaknya melalui tiga cara;¹⁷ penerimaan secara totalitas (importasi hukum), penolakan secara total, dan penerimaan terhadap hal-hal tertentu atau dengan cara memodifikasinya (harmonisasi hukum). Dipertegas menurut Candra bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima TRIPs Agreement secara totalitas.¹⁸ Ini menjadi penting ketika ratifikasi yang dilakukan masih perlu harmonisasi sehingga akan memengaruhi bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak desain industri di Indonesia.

Tanpa kesadaran dan pemahaman yang berarti maka UUDI bukan tidak mungkin hanya akan memberi manfaat bagi kepentingan asing dan kita bangsa Indonesia hanya

¹³ Australian Law Reform Commission, *Design*, Discussion Paper 58 Sydney, Australia, 1994, hlm. 63-64 dalam Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung : Alumni, 2013, hlm. 95

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta : Rajawali Press, 2010 hlm. 83

¹⁷ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni, Mandar Maju, 2011, hlm. 23

¹⁸ *Ibid*

akan menjadi penonton dan pasar bagi kelangsungan usaha pihak asing. Disinilah peran aktif pemerintah (baik pusat ataupun daerah) menjadi sentral ketika perlindungan hukum UMKM atas hak desain industri menjadi sebuah kebutuhan yang tak terbantahkan lagi. Dengan menggunakan *copyright approach* maka pemerintah cukup dengan melakukan identifikasi bagi UMKM di masing-masing daerah khusus pada aspek desain industri. Untuk selanjutnya dilakukan pendataan secara rutin mengingat perlindungan hak atas desain industri ada limitasi waktunya. Apalagi mengingat tren pasar yang sangat cepat atau mudah berubah sesuai keinginan konsumen.

Dengan begitu ada semacam simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan pelaku UMKM, di satu sisi Pemerintah sebagai penyelenggara negara akan melaksanakan fungsinya yang memang harus melaksanakan perannya dan akan memperoleh pajak dari hasil UMKM yang apabila semakin berkembang juga mempengaruhi perolehan pajak yang diterima. Di sisi lain menghadapi kompetisi yang semakin kompetitif lintas batas negara, UMKM akan mampu bersaing dan bertahan dengan pelaku usaha dari negara lain. UMKM juga tidak akan mendapat gugatan atau pun sengketa terkait desain industri karena memang telah dilindungi karena ada sinergi dengan pemerintah.

Pemahaman dan kesadaran urgensi perlindungan hak atas desain industri bagi UMKM di era MEA akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda yang pada akhirnya dapat meningkatkan status perusahaan dari usaha yang kecil menjadi menengah, dan dari usaha menengah menjadi usaha besar yang pada akhirnya tujuan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum paling tidak dapat diwujudkan melalui hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan, **Pertama** bahwa aspek kebaruan menjadi salah satu faktor yang sulit bagi UMKM untuk memperoleh perlindungan. Padahal ketentuan di dalam TRIPs dan Konvensi Paris adalah baru (*new*) or orisinal (*original*). *Copyright approach* menjadi salah satu gagasan untuk memperoleh perlindungan hak atas desain industri di Indonesia. **Kedua**, kesadaran dan pemahaman atas pentingnya perlindungan desain industri yang mereka miliki. Sinergi antara pemerintah dengan UMKM menjadi salah satu alternatif gagasan yang layak dipertimbangkan ketika *copyright approach* melalui identifikasi dan pendataan melalui *software* berbasis IT.

Wallahualam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, 2013.

Anshori Sinungan, *Perlindungan Desain industri: Tantangan dan Hambatan dalam Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011.

Burrone, Esteban, *Intellectual Property Rights and Innovation in Small and Medium Sized Enterprises, A Paper submitted to the OECD as a background document to the Second OECD Ministerial Conference for Small and Medium Sized Enterprise*, WIPO, 2003

Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, Mandar Maju, 2011

Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri: Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Jurnal

Budi Agus Riswandi, “Hukum Merek Dan Usaha Kecil Menengah (Ukm): Upaya Mewujudkan Daya Kompetitif”, *Journal of Management and Business*, 2004

Muh Ali Masnun, “Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3, Nomor 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Internet

<http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage/> diakses tanggal 8 September 2016

Kementerian Koperasi dan UKM, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012 – 2013*, diakses pada tanggal 08 September 2016.